

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga proses penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat kendala yang signifikan.

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Besar harapan kami tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dapat segera ditetapkan menjadi perda dan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu, agenda pembangunan Pemerintah juga didukung melalui harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk memastikan setiap kebijakan relevan, efisien, dan selaras dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI 2025-2030, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 maka diperlukan adanya kesesuaian antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Pada awal tahun 2025 terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dan Instansi Lainnya untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja APBN, APBD, dan Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 bahwa penyesuaian belanja dan Transfer ke Daerah ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta adanya penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dan penyesuaian dana transfer setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 mendorong adanya penyesuaian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selama 1 (satu) semester diketahui bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, terdapat keadaan yang menyebabkan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. memerlukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 hasil audit BPK, kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta penyesuaian pagu indikatif dengan tetap dengan memerhatikan target kinerja pada RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, serta secara substantive mengacu RPJMD Tahun 2025-2029.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan.

APBD harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini memerlukan identifikasi yang cermat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat serta kebijakan pembangunan yang diperlukan.

B. Ketersediaan Sumber Daya.

APBD harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk pendapatan daerah (seperti pajak dan retribusi) maupun dana transfer dari Pemerintah pusat. Penilaian yang cermat mengenai potensi pendapatan dan pengeluaran yang realistis sangat penting.

C. Kebijakan Fiskal.

Perencanaan APBD harus memperhitungkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait batasan defisit dan utang daerah. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penyusunan APBD harus transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif.

E. Evaluasi Kinerja.

Setelah APBD disahkan dan dilaksanakan, evaluasi terhadap kinerja implementasinya perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasi dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran APBD adalah seluruh masyarakat di Kota Semarang. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kota Semarang. Sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga kelompok utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok Pendapatan Transfer, dan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam kelompok PAD ada jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Kelompok Pendapatan Transfer ada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sedangkan jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat tiga kelompok utama di dalam belanja daerah yaitu kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, dan kelompok Belanja Tidak Terduga. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan dalam rangka untuk:

1. Menyelaraskan kebijakan pusat dan provinsi,
2. mengimplementasikan program prioritas nasional dan daerah, visi misi kepala daerah
3. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menyesuaikan program kegiatan prioritas sesuai kondisi terkini, memaksimalkan pencapaian indikator kinerja, pencapaian target pendapatan dan penyerapan belanja dapat dimaksimalkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah kota Semarang



Tuning Sunarningsih, S. Sos, MM

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.